

**Judul** : Kasus korban pencurian jadi tersangka kembali picu polemik  
**Tanggal** : Kamis, 12 Maret 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

## Kasus Korban Pencurian Jadi Tersangka Kembali Picu Polemik

Kasus korban pencurian yang justru menjadi tersangka di Bareskrim menuai polemik di media sosial. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana mungkin seorang korban justru diproses sebagai tersangka. Peristiwa tersebut dialami oleh Nabilah O'Brien. Nabilah merupakan seorang selebgram sekaligus pemilik rumah makan Bibi Kelinci Kopitiam yang berlokasi di Kemang, Jakarta Selatan. Nabilah yang merupakan korban pencurian sempat ditetapkan oleh Bareskrim sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait pencemaran nama baik dan fitnah. Penetapan tersebut terjadi setelah

ia dilaporkan oleh Zendhy Kusuma, yang diduga melakukan pencurian dengan tidak membayar makanan yangipesannya dalam jumlah besar. Zendhy melaporkan dugaan pencemaran nama baik karena Nabilah menyebarkan video CCTV yang memperlihatkan dirinya saat diduga tidak membayar pesanan di Bibi Kelinci. Kasus ini kemudian viral dan menjadi polemik di masyarakat. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Nabilah O'Brien pada Senin (9/3/2026). Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, menilai proses hukum dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjerat Nabilah

dapat menjadi preseden buruk bagi perkembangan hukum di Indonesia. "Kalau berkaitan dengan pemberitaan, dia belum pantas dipersalahkan. Kemudian dia justru baik-baik dilakukan pencemaran nama baik. Ini bisa menjadi preseden buruk bagi perkembangan hukum di Indonesia," kata Rikwanto dalam rapat di Komisi III DPR, Jakarta, Senin (9/3/2026). Lebih lanjut, Rikwanto menganalogikan kasus Nabilah dengan aparat keamanan yang mengungkap CCTV untuk menangkap pelaku pencurian. "Nah, kalau mengacu pada kasus ini, si maling bisa saja berkata, 'Saya kan belum ditetapkan pengadilan sebagai tersangka atau terdakwa

yang dipersalahkan dan dikuatkan dengan putusan pengadilan. Jadi tidak boleh dong kamu menyangkan video seperti itu'. Ini analoginya," ujar Rikwanto. Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa kesepakatan damai telah tercapai setelah para pihak dipertemukan dalam proses mediasi. "Saudari Z beserta istri saudara ES, serta pihak dari saudara NA dan juga KDH, empat pihak ini hadir dan melakukan perjanjian perdamaian. Dalam perjanjian tersebut masing-masing pihak telah mencabut laporan yang sebelumnya diajukan," kata Trunoyudo di Mabes Polri, Minggu (8/3/2026) malam.

Anggota Komisi III DPR RI lainnya, Lola Nelria Oktavia, menghormati proses penghentian kasus yang menjerat Nabilah. "Saya kira itu sudah tepat," ujarnya. Berbeda dengan Lola, pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, berpendapat bahwa seharusnya polisi terlebih dahulu melakukan penyelidikan terhadap dugaan pencurian tersebut. "Jika tidak terbukti terjadi pencurian, barulah dapat diproses dugaan pencemaran nama baik," jelas Abdul Fickar. Untuk mengetahui lebih jauh pandangan Lola Nelria Oktavia dan Abdul Fickar Hadjar terkait kasus Nabilah O'Brien, berikut petikan wawancaranya.

**LOLA NELRIA OKTAVIA**, Anggota Komisi III DPR RI F-NasDem

### Proses Penghentian Hukum Sudah Sah



“Perspektif keadilan tidak semata dilihat dari berlanjut atau tidaknya suatu perkara, melainkan dari terpenuhinya prinsip *due process of law* yang menjamin hak-hak setiap warga negara.

Kemarin, Komisi III DPR melakukan RDPU terkait kasus hukum yang dialami oleh Nabilah O'Brien. Apa respons dan tanggapan Anda?

Saya menghormati keputusan penghentian penyidikan (SP3) dalam perkara yang sempat menyeret nama Nabilah O'Brien sebagai bagian dari kewenangan aparat penegak hukum yang bekerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Apakah keputusan SP3 sudah tepat? Saya kira ini sudah tepat.

Apa penjelasan Anda? Menurut saya setiap proses hukum harus ditempatkan dalam koridor profesionalitas, transparansi, serta esis praduga tak bersalah agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat.

Perspektif keadilan tidak semata dilihat dari berlanjut atau tidaknya suatu perkara, melainkan dari ter-

penuhinya prinsip *due process of law* yang menjamin hak-hak setiap warga negara.

Apakah proses penghentian kasus ini sudah sah? Menurut saya langkah penghentian penyidikan perlu dipahaminya sebagai bagian dari mekanisme hukum yang sah, selama dilakukan melalui proses yang akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. ■ REN

**ABDUL FICKAR HADJAR**, Pakar Hukum Universitas Trisakti

### Harusnya Diproses Dulu Kasus Pencuriannya



“Kalau menurut saya, lebih kuat proses perbuatan pencurian dibandingkan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu baru bisa diproses jika tidak terbukti pencuriannya

Apa pendapat Anda dengan penghentian dalam kasus Nabilah O'Brien di Bareskrim? Seharusnya Kepolisian atau penegak hukum memproses pencuriannya terlebih dahulu sesuai dengan yang ada dalam rekaman video yang diviralkan di media sosial.

Bagaimana jika dalam proses terbukti bersalah? Jika memang terbukti bersalah, maka harus dijatuhi hukuman terha-

dap perbuatan pencurian itu. Jika tidak terbukti, baru polisi boleh memproses laporan pencemaran nama baik dari pihak yang disangka melakukan pencurian.

Dalam dua kasus ini (pencurian dan pencemaran nama baik), apa pandangan Anda? Kalau menurut saya, lebih kuat proses perbuatan pencurian dibandingkan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu baru bisa

diproses jika tidak terbukti pencuriannya.

Apa desakan Anda kepada aparat dan Kepolisian? Polisi atau penegak hukum harus bertindak cepat agar bisa dipertahankan bahwa Indonesia ini negara hukum. Laporan dan tuntutan pihak yang melakukan pencurian itu sebagai tindakan pembelaan diri saja dan ini wajib dijelaskan oleh penegak hukum. ■ REN